

HUKUM ISLAM DALAM PERGUMULAN POLITIK HUKUM NASIONAL ERA REFORMASI

M. Shohibul Itmam

Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo,
Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471
email: shohibulitmam@gmail.com

Abstract: *This paper describes the existence of Islamic Law in the plurality of national law amidst the process of the tug of political struggle of national law in reform era. This discussion is focused on the following; first, the struggle of religion, law and politics in Indonesia; second, the development of Indonesian law and politics of law in reform era; third, the opportunities and challenges of Islamic law in the middle of the plurality of national law in reform era. This paper was as a result of library research using legal normative status, historical, and sociological point of view. The result of this study was that the struggle of religion, law and politics in Indonesia was as a process of symbiosis mutualism. Every religion has the same rights in a democratic frame of Pancasila and the 1945 Constitution and the government is as its regulator. The development of law and political law of the reform era indicated that the presence of political scientific engineering of Dutch law had resulted in positive law in Indonesia which had not met the legal awareness of the community. In fact, the opportunities and challenges of Islamic law in the middle of the plurality of national law of reform era are formulated in three aspects. Politically, the weak parliamentary support in the National Legislation Program (PROLEGNAS) affects the existence of Islamic law. Philosophically, the internal conflict in the understanding of Islamic law sometimes marginalize Islamic law itself. And sociologically, only few values of Islamic law are absorbed in a national scale.*

المخلص: هذه الورقة تشرح تنوع القانون الوطني في نضال السياسي الوطني الاندونيسي في عهد لا صلاح في منظور الشريعة الإسلامية. ويركز هذا النقاش على عدة عوامل: الأول النضال بين الدين و القانون والسياسة. والثاني تطوير القانون وسياسية القانون في عصر

الإصلاح. والثالث الفرص التي تتمتع بها الشريعة الإسلامية والتحديات التي توجهت إليها في أثناء تيارات التعددية في عصر إصلاح القوانين الوطنية. هذه الورقة تسلك منهج البحوث المكتبية النوعية مستخدمة لبحث الوثائق مع أنماط تحليلية وصفية على ضوء النهج القانونية المعيارية والتاريخية والسوسولوجية. ووصلت هذه البحوث إلى نتائجها وهي بأن نضال الدين والقانون والسياسة في إندونيسيا هو صراع تكافل بتبادل المنافع والمصالح. فإن كل الأديان يتمتع بالمساوات في الحقوق في إطار الديمقراطية البانتاشاسيلا ودستور عام 1945 تحت تنظيم الحكومة. وأما تطوير القانون وسياسية القانون في عصر الإصلاح بشيران إلى استخدام هندسة علمية على أنماط السياسة القانونية الهولندية المؤدية إلى نقص توافق قانون إندونيسيا مع الوعي القانوني الحقيقي في المجتمع. وأما التحديات للشريعة الإسلامية في عهد الإصلاح لا تخلو عن ثلاث حقائق وهي - في ميدان السياسة - ضعف مساعدة البرلمان في برنامج التشريعات الوطنية (PROLEGNAS)، وفي مجال الفلسفة مشكلة الخلافات الداخلية بين المسلمين - اجتماعيا - انخفاض مستوى امتصاص الأحكام الشرعية الإسلامية في المجتمع الإندونيسي.

Abstrak: *Tulisan ini menjelaskan eksistensi hukum Islam dalam pluralitas hukum nasional Indonesia di tengah proses tarik menarik dalam pergumulan politik hukum nasional era reformasi. Pembahasan ini difokuskan kepada: Pertama, pergumulan agama, hukum dan politik di Indonesia. Kedua, pembangunan hukum dan politik hukum Indonesia era reformasi. Ketiga, peluang dan tantangan hukum Islam di tengah pluralitas hukum nasional era reformasi. Tulisan ini merupakan hasil dari kajian pustaka menggunakan sudut pandang hukum normatif, historis, dan sosiologis. Hasil penelitian ini adalah bahwa pergumulan agama, hukum dan politik di Indonesia merupakan proses simbiosis mutualisme. Setiap agama mempunyai hak sama dalam bingkai demokrasi Pancasila dan UUD 1945 dengan pemerintah sebagai regulatornya. Adapun pembangunan hukum dan politik hukum era reformasi menunjukkan adanya rekayasa ilmiah politik hukum model pemerintah kolonial Belanda yang mengakibatkan hukum positif Indonesia belum sepenuhnya sesuai kesadaran hukum masyarakat. Adapun peluang dan tantangan hukum Islam di tengah pluralitas hukum nasional era reformasi dipolakan dalam tiga aspek. Secara politik lemahnya dukungan parlemen dalam Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) sangat berpengaruh terhadap eksistensi hukum Islam. Secara filosofis, perselisihan internal dalam memahami hukum Islam terkadang tidak menguntungkan hukum Islam itu*

sendiri. Sedangkan secara sosiologis, hanya sedikit hukum Islam yang diserap dalam skala nasional.

Keywords: Politik Hukum, Pluralitas Hukum Nasional, Era Reformasi

PENDAHULUAN

Telah banyak studi hukum Islam Indonesia misalnya, pembaharuan hukum Islam dilakukan oleh Hasbi al-Shiddieqy serta Hazairin. Orientasi Hasbi mengacu metodologi ulama terdahulu sedangkan Hazairin disesuaikan konstitusionalisasi pada Piagam Jakarta dengan interpretasi al-Qur'an dan al-Sunnah secara modern¹. Fenomena demikian sesungguhnya merupakan suatu pergumulan berkelanjutan dalam pembangunan Sistem Hukum Nasional sejak masa kemerdekaan hingga bergulirnya reformasi.²

Pergumulan hukum Islam di tengah pluralitas hukum nasional nampaknya merupakan kewajaran sebagai konsekuensi dari Induk hukum nasional KUHP (WvS) sebagai warisan Belanda dan Perancis dari sistem hukum kontinental *civil law system* dengan ajaran *individualism, liberalism and individual rights* yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum Indonesia.³ Pergumulan tersebut juga telah diupayakan solusinya sejak lahirnya UU No. 1 Tahun 1946 melalui asas konkordansi yang sesungguhnya sangat terkait dengan dinamika perkembangan politik hukum nasional.⁴

Dalam pergumulan politik nasional, beberapa hukum nasional telah lahir sejak kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru bahkan hingga reformasi dan masih menjadi polemik. Hal ini nampak misalnya dalam perjalanan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Perda Syariah dan lain-lainnya yang

¹M. Sularno, "Syari'at Islam Dan Upaya pembentukan Hukum Positif di Indonesia", diakses pada 05 Oktober 2012, dari <http://journal.uui.ac.id/index.php/JHI/article/viewFile/245/240>.

²Barda Nawawi Arief, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional (Indonesia)*, (Semarang: Pustaka Magister, 2012).

³Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, (Semarang: Pustaka Magister, 2011)

⁴Lihat M. Akil Mochtar, "Visi Pembangunan Sistem Hukum Indonesia", akses pada 4 Februari 2013 dari http://www.akilmochtar.com/wp-content/uploads/2011/06/VISI_PEMBANGUNAN_SISTEM_HUKUM_INDONESIA_akil1.pdf

terus menuai tantangan bahkan dari internal umat Islam sendiri⁵. Fenomena demikian dapat dibenarkan, antara lain karena politik hukum yang berpengaruh pada masa tersebut. Politik hukum Orde Lama dan Orde Baru bisa dikatakan sebagai penghalang lajunya hukum Islam menuju hukum Nasional. Namun, sejak reformasi, politik hukum nasional sesuai UU No. 10 Tahun 2004 dan UU No. 12 Tahun 2011 telah berbeda jauh dari politik hukum sebelumnya. Atas dasar itulah, politik hukum era reformasi manampakkan wajah politik yang berbeda daripada era orde lama dan orde baru dalam melihat realitas pluralitas hukum yang berkembang terutama dari sisi peluang dan tantangan yang terjadi terhadap hukum Islam.⁶

Pernyataan di atas tentu dapat diterima karena sesuai dengan rumusan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999-2004 berganti Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) selaras UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 18 a-h yang menjelaskan materi undang-undang perlu dan hendaknya dirancang bangun sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.⁷ Sehingga diperlukan antara lain suatu reformasi bermazhab secara eklektis dengan memilih sumber-sumber sesuai perkembangan historis dan metodologi studi agama—hukum Islam, seperti *Ijtihād*, *Ijmā'*, *Qiyās* dan lainnya sesuai sosio kultur yang berkembang setrategi tertentu sesuai studi keislaman kontemporer (*eklektisisme*). Dalam perspektif yang berbeda diperlukan reorientasi reformasi hukum positif dari konsep nilai-nilai sentral bangsa Indonesia (aspek sosio-filosofik, sosio-politik dan sosio-kultural) sebagai landasan kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum sesuai ilmu hukum Indonesia yang sesungguhnya⁸.

Secara historis, pergumulan, kontroversi dan optimisme terhadap hukum Islam pada sisi tertentu serta perlunya pembaharu-

⁵Muhammad Alim, *Asas-asas Negara Hukum Moderen dalam Islam, Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan* (Yogyakarta: LkiS, 2010).

⁶Muhammad Alim, “Perda Bernuansa Syariah dan Hubungannya Dengan Konstitusi”, akses pada 1 Pebruari 2013 dari <http://law.uui.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/1%20MALim.pdf>.

⁷Lihat Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁸A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Islam, Kompetisi Hukum Islam dan Hukum Umum* (Jakarta: Gama Media, 2003).

an hukum nasional pada sisi lain sejak awal kemerdekaan melalui UU No. 1 Tahun 1946 hingga era reformasi, telah memunculkan beragam pendapat antara lain bahwa era reformasi dengan politik hukumnya yang penuh keterbukaan telah membuka kesempatan besar bagi semua kalangan melalui agama, nilai dan keyakinan tertentu terutama oleh ahli hukum sehingga memungkinkan lahirnya tuntutan-tuntutan variatif dengan pendekatan yang berbeda.⁹ Pergumulan politik hukum Islam di tengah pluralitas hukum seperti perda syariah justru terbukti turut memberikan kontribusi dalam pembangunan sistem hukum nasional, khususnya terkait upaya integrasi hukum Islam di tengah pluralitas hukum nasional menuju kebersamaan yang kompromis dan rekonsiliatif dalam membangun hukum nasional.¹⁰

Namun, berbeda dengan Hasyim Muzadi yang menyatakan hukum Islam dilarang menjadi Peraturan Daerah (Perda) bernuansa *shari'ah*. Menurutnya, syari'at Islam seharusnya ada dalam konteks *civil society* bukan *nation state* karena hal tersebut dikuawatirkan memicu perpecahan bangsa dan negara.¹¹ Pada ranah demikian, Sahal Mahfudz juga sepakat dengan argumentasi bahwa hukum Islam—Fiqh mempunyai dua wawasan, dimensi etik dan formal legalistik. Penempatan kedua dimensi dilakukan secara proporsional agar pengembangan fiqh bisa sejalan dengan fungsinya, yakni sebagai pembimbing sekaligus pemberi solusi atas permasalahan kehidupan praktis, baik bersifat individual maupun sosial. Pendek kata, Fiqh—hukum Islam dihadirkan sebagai etika sosial, bukan hukum positif negara.¹²

⁹Muhammad Ikhsan, “Hukum Islam di Indonesia; Dulu dan Sekarang,” akses pada 16 Juni 2012 dari <http://blumewahabi.wordpress.com/2007/06/12/hukum-islam-di-indonesia-dulu-dan-sekarang-2/>.

¹⁰Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Alvabet, 2012), 291-299, lihat juga Alim, “Perda Bernuansa Syariah dan Hubungannya Dengan Konstitusi”, akses pada 1 Pebruari 2013 dari <http://law.uui.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/1%20MAlim.pdf>,

¹¹Lihat Hasyim Muzadi dalam “Kalau dibiarkan, Negara Bisa Bubrah,” diakses pada 24 Juni 2012 dari <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,5-id,7522-lang,id-c,halaqoh-t,Hasyim+Muzadi+Kalau+dibiarkan++Negara+Bisa+Bubrah++65533+-,phpx>

¹²Sahal Mahfudz, “Pidato Penerimaan Gelar Doktor Kehormatan” akses pada Jumat 1 Pebruari 2013 dari <http://www.syarikat.org/content/pidato-penerimaan-gelar-doktor-kehormatan-kh-sahal-mahfudz>

Dalam perspektif yang berbeda, Hamdan Zoelva menjelaskan pergumulan politik hukum nasional tersebut terkait upaya penggantian hukum kolonial dengan hukum yang sesuai dan bisa mewarnai pembangunan sistem hukum Indonesia modern. Ada kecenderungan hukum Barat dipertahankan, diperbarui sesuai perkembangan masyarakat. Ada kecenderungan kelompok hukum adat diberlakukan menjadi hukum nasional, sedangkan kelompok lain mengusulkan agar *syarī'at* Islam perlu diintrodusir sebagai hukum nasional.¹³

Berangkat dari problem akademik di atas, tulisan ini menjelaskan tiga hal penting terkait *pertama*, pergumulan agama, hukum dan politik di Indonesia. *Kedua*, pembangunan hukum dan politik hukum Indonesia era reformasi. *Ketiga*, faktor yang menjadi peluang dan tantangan hukum Islam di tengah pluralitas hukum nasional era reformasi.

FORMULASI PERGUMULAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Konsekuensi dari negara pluralis, kebinekaan, maka salah satu dampaknya adalah maraknya cara atau sudut pandang dalam melihat agama, khususnya terhadap agama—hukum Islam. Fenomena demikian nampaknya dapat dibenarkan, antara lain dengan mengamati perkembangan studi ilmu hukum Indonesia dan hukum Islam di Indonesia yang sangat rentan dengan perbedaan serta konflik dari masa ke masa.

Ratno Lukito sebagai pakar hukum Indonesia menjelaskan bahwa hukum Islam di Indonesia telah sampai pada persoalan positivisme yang dipahami sebagai upaya menjadikan nilai-nilai ajaran Islam selaras dengan beragam nilai-nilai lain yang berkembang di Indonesia menyatu secara integral sebagai bagian dari pembangunan sistem hukum nasional melalui transformasi pluralitas nilai ke dalam hukum nasional tanpa mengorbankan hukum atau nilai tertentu. Menurutnya upaya tersebut perlu penyatuan persepsi antara hukum sakral dan hukum sekuler.¹⁴

¹³Hamdan Zoelva, 2012 “Syari’at Islam dan Politik Hukum Nasional Indonesia”, akses pada 26 April 2012 dari <http://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/04/01/syari%E2%80%99at-islam-dan-politik-hukum-nasional-indonesia/>

¹⁴Ratno Lukto, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Alfabeta, 2012), 291-299.

Ahmad Qodri Azizy mengembangkan pemikiran hukum Islam dengan teori *eklektisisme* (suatu sistem agama atau filsafat) yang dibentuk secara kritis dengan memilih dari berbagai sumber dan doktrin sebagai upaya reformulai hukum Islam Indonesia. Argumentasinya dengan memberikan contoh pada regulasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai produk hukum nasional dari segi bahasa dan substansi masih menimbulkan ragam pemahaman. Orientasinya tidak bisa dipisahkan dengan gagasan pergumulan politik nasional dengan hukum Islam dengan meniadakan dikotomi antara ilmu hukum nasional dengan ilmu hukum Islam Indonesia.¹⁵

Dari sudut berbeda, Ahmad Syafi'i Maarif menjelaskan perkembangan penjajahan Belanda yang berhasil mengambil alih seluruh kekuasaan kerajaan Islam di Indonesia telah mengakibatkan sedikit demi sedikit hukum Islam terpingkas, sampai akhirnya yang tertinggal—selain ibadah—hanya sebagian dari hukum keluarga (nikah, talak, rujuk, waris) dengan Pengadilan Agama sebagai pelaksanaannya sehingga diperlukan reorientasi sesuai pluralitas hukum di Indonesia. Menurutnya diperlukan langkah strategis dengan membangun budaya hukum yang selaras dengan pluralitas hukum yang berkembang di Indonesia.¹⁶

Ahmad Gunaryo menjelaskan bahwa sejarah panjang pergumulan politik hukum Islam telah membuktikan eksistensinya hukum Islam di Nusantara yang tidak bisa dilepaskan dari pemahaman yang sesuai dengan budaya. Menurutnya, penyesuaian hukum Islam dengan ragam budaya bisa dijelaskan antara lain dengan membangun rekonsiliasi hukum yang akomodatif terhadap dinamika hukum Islam sehingga melalui rekonsiliasi hukum Islam dengan hukum nasional tersebut dapat terbentuk hukum nasional yang sesungguhnya.¹⁷

Muhammad Alim menjelaskan bahwa negara republik seperti Indonesia mempunyai potensi pembangunan hukum sesuai Islam

¹⁵A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Islam, Kompetisi Hukum Islam dan Hukum Umum* (Jakarta: Gama Media, 2003),

¹⁶Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), Lihat juga Ahmad Syafii Maarif. *Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah* (Bandung: Mizan, 2009).

¹⁷Ahmad Gunaryo, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam* (Jogyakarta: Pustaka Pelajar kerjasama pasca sarjana IAIN Walisongo, 2006).

masa nabi dan sahabatnya. Potensi ini untuk mewujudkan keadilan yang merdeka, tidak memihak dalam menegakkan keadilan, menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia, memiliki konstitusi (al-Qur'an dan Sunnah) dan seterusnya, sebagai modal menuju pelebagaan dan positivisasi hukum Islam yang sesungguhnya. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan langkah akomodatif terhadap nilai yang didukung oleh mayoritas komunitas dalam bingkai demokrasi Pancasila.¹⁸

Sementara Malthuf Siroj dalam studinya menjelaskan tentang perlunya pembaharuan hukum Islam di Indonesia dengan akulturasi budaya. Menurutnya, hukum Islam perlu disesuaikan dengan kondisi sosiologis masyarakat Indonesia yang antara lain disebabkan oleh perkembangan dan perubahan politik, ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi dan lain-lain. Tujuannya antara lain untuk melengkapi pilar Peradilan Agama, menyamakan persepsi penerapan hukum, mempercepat proses *taqrīb bayn al-ummah* (penyatuan elemen-elemen masyarakat) dan menghilangkan paham urusan pribadi dan golongan.¹⁹

Dari beragam pendapat di atas menegaskan bahwa pergumulan hukum Islam Indonesia merupakan suatu bentuk pergumulan politik hukum nasional terkait pengembangan kajian hukum Islam mengenai *al-Dīn—Syarī'ah—Fiqh* yang memang sangat dibutuhkan seiring berkembangnya sosial budaya Indonesia dengan mengemas studi fiqh dengan bahasa hukum modern. Hal tersebut juga sebagai upaya meluruskan persepsi tentang syari'at melalui Pengadilan Agama terutama para hakim-hakimnya, mengakrabkan umat Islam (ulama-ulama) dengan yurisprudensi, dan membuat kompilasi hukum Islam serta perundangan sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia dengan sosial budayanya.²⁰

AMBIGUITAS HUKUM ISLAM: ANTARA SYARIAT DAN FIQH

Makna hukum Islam Indonesia memang berbeda dengan kebanyakan yang berlaku di belahan negara dunia. Hal yang menarik dalam

¹⁸Muhammad Alim, *Asas-asas Negara Hukum Moderen dalam Islam, Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan* (Yogyakarta: LkiS, 2010).

¹⁹Malthuf Siroj, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Telaah Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012).

²⁰Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

hukum Islam di Indonesia adalah terminologinya yang merupakan istilah khas yang hanya berlaku di Indonesia, karena hukum Islam dalam literatur barat dibedakan dengan istilah *Islamic Law* atau *Islamic Jurisprudent*.²¹

Hukum Islam secara terminologis, dipahami sebagai fikih yang merupakan disiplin keilmuan yang fokus pada hukum-hukum syara' yang bersifat praktis *amaliyah* yang diderivasikan (*istinbāt*) dari dalil-dalil yang terperinci. Padahal fikih pada dasarnya mempunyai konotasi makna hermeneutis selain mempunyai arti sosial dan makna dalam arti hukum agama. Fikih lebih banyak diarahkan pada pemahaman makna teks dengan kaidah-kaidah yang bersifat *bayāniyah*, dan tidak pada tafsiran yang fungsional bagi kehidupan manusia. Pendek kata, fikih adalah jendela dalam melihat fenomena sosial dalam perspektif Islam.²²

Pemahaman syari'ah juga mengalami penyempitan makna sebagaimana konsepsi fiqih. Pada konsepsi awal, syariat mencakup pemahaman terhadap hukum-hukum yang disyari'atkan oleh Allah yang mengakomodasi hukum-hukum *i'tiqādiyyah*, *'amaliyyah* dan *khuluqiyyah* (teologi, hukum dan moralitas). Kemudian syari'ah tersebut menjadi pemahaman praktis dari konsepsi fiqih. Pada ranah ini, fiqih sebagai sebuah disiplin keilmuan yang mandiri mempunyai hubungan dengan *syarī'ah* yang mempunyai formula praktis yang dipahami dari syariah. Dalam hal ini syariah lebih bersifat umum, wahyu dan transendental.²³

HUKUM ISLAM DI TENGAH PLURALITAS HUKUM NASIONAL

Hukum Islam di Indonesia merupakan bagian dari studi pembaharuan hukum Indonesia sekaligus sebagai trend pemikiran hukum Islam di Indonesia. Hal ini nampak dengan adanya pembaharuan hukum Islam sebagai *trend* neo-modernisme. Pernyataan ini dapat direpresenstasikan dalam peraturan perundang-undangan yang

²¹Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonsesia* (Jakarta: Gama Media, 2001), 23-30

²²Dahlan Tamrin, Dahlan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Kulliyah al-Khamsah* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 1, lihat juga Sahal Mahfud, "Pidato Penerimaan Gelar Doktor Kehormatan KH. Sahal Mahfudz" diakses pada Jumat 1 Pebruari 2013 dari <http://www.syarikat.org/content/pidato-penerimaan-gelar-doktor-kehormatan-kh-sahal-mahfudz>

²³Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam*, 17-29.

merupakan produk legislasi suatu hukum. Ciri-cirinya yang mendasar adalah, mempertimbangkan seluruh tradisi Islam, baik yang bersifat tradisional maupun modern, membedakan antara Islam normatif dan Islam historis, Islam konseptual dan Islam aktual, menggunakan metodologi ilmiah dalam upaya reformulasi Hukum Islam berdasarkan khazanah intelektualisme Islam klasik dan akar-akar spiritualisme Islam, menafsirkan al-Qur'an dan al-Sunnah secara historis sosiologis dan kronologis, melakukan pemetaan antara yang ideal-moral dengan legal-spesifik dengan mengedepankan ideal moral, dan melakukan sistematisasi metode penafsiran modernisme klasik dengan memasukkan masalah kekinian ke dalam pertimbangan re-interpretasi al-Qur'an.²⁴

Pergumulan politik hukum Islam merupakan rentetan sejarah, melewati perjuangan panjang yang karenanya telah muncul beberapa perundang-undangan bernuansa Islam, antara lain, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan lainnya yang sedang dalam pembahasan untuk disahkan menjadi undang-undang. Pergumulan hukum Islam sesuai dengan perkembangan politik hukum nasional era reformasi serta kebutuhan masyarakat Indonesia merupakan upaya terobosan untuk memanfaatkan situasi dan perkembangan politik hukum nasional yang secara yuridis formal memberikan peluang besar terhadap hukum Islam. Integrasi hukum Islam dengan hukum nasional menuju bangunan sistem ilmu hukum Indonesia atau ilmu hukum Islam Indonesia (ilmu hukum khas Indonesia) berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.²⁵

²⁴Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam*, 17. Lihat juga Ahmad Syafii Rahman, "Corak Modernisme Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Sebuah Kajian Metodologis)", diakses pada 24 Juni 2012 dari http://syafiirahaman.blogspot.com/2012/03/normal-0-false-false-false-cn-us-x-none_2255.html.

²⁵M. Sularno, "Syari'at Islam Dan Upaya pembentukan Hukum Positif di Indonesia," diakses pada 05 Oktober 2012, dari <http://journal.uin.ac.id/index.php/JHI/article/viewFile/245/240>,

PERGUMULAN AGAMA, HUKUM DAN POLITIK DI INDONESIA

Dalam studi kontemporer, kajian tentang hubungan agama, hukum dan politik selalu menimbulkan ambivalensi dari sisi implementasinya.²⁶ Pernyataan ini tentu dapat dibenarkan dengan realitas keberagamaan Indonesia yang mendukung implementasi ketiganya secara bersamaan dalam bingkai demokrasi Pancasila. Selain itu hal ini terkait entitas negara Indonesia berdasarkan Pancasila yang bukan negara sekuler dan juga bukan negara agama.²⁷ Pancasila merupakan nilai universal internasional melintasi semua sistem tata negara dunia, mengakomodasi ragam sistem dan nilai kemanusiaan masyarakat global modern.²⁸

Pola hubungan ketiganya, terkait perkembangan studi agama, hukum serta politik yang biasanya berorientasi dan merujuk pada literatur dunia barat mulai dari Yunani Kuno, Romawi Kuno, masa renaissance, hingga kontemporer. Oleh karenanya, agama menurut para sosiolog dipahami sebagai prinsip atau keyakinan yang berperan dalam memecahkan persoalan individual. Bahkan studi kontemporer menjelaskan agama sebagai upaya penyesuaian diri terhadap perkembangan zaman serta merumuskan kebutuhan dalam dinamika perubahan masyarakat.²⁹

Sedangkan politik dipahami sebagai seperangkat makna atau nilai serta pilihan-pilihan yang diambil dari masyarakat untuk membenarkan fungsi tatanan masyarakat.³⁰ Politik juga dipahami sebagai proses resolusi atas problem kolektif untuk memenuhi kebijakan kolektif dalam kehidupan sosial masyarakat terkait dengan nilai serta pilihan bagi masyarakat dalam mencapai suatu tujuan.

²⁶Lihat Ahmad Bayudhi, *al-Fikr al-Islamī al-'Arabī Mā Ba'da Maṭla'ī al-Qur'ān al-Hamīs fi 'Aṣri al-Hijri Dirāsah Manhajiyah Tahḥilīyah fi Dhawi al-Dafui al-Thaqāfi*, Disertasi Jamiah Muhammad Khamis Akdal (Rabat Marocco, 2004) dan juga lihat Atrukin, Muhammad, *al-Sultāh wa al-Sharīah fi Dār-Islām, Dirasat li Ayāt wa Qawāid al-Qanūn al-Am al-Islāmiyah* (Marocco: Dar- al-Baidha, 2012).

²⁷Ahmad Gunaryo, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar kerjasama pasca sarjana IAIN Walisongo, 2006), 19-25

²⁸Bismar Siregar, *Islam and Pancasila in The Clash Of Ijtihad Fundamentalist Versus Liberal Muslim, The Development Of Islamic Thinking in Contemporary Indonesia* (Delhi: ISPCK, 2011), 183-184.

²⁹Muhammad Alim, *Asas-asas Negara Hukum Moderen dalam Islam, Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan* (Yogyakarta: LkiS, 2010), lihat juga Hendropuspito, *Sosiologi Agama* (Yogyakarta: Kanisius, 1983).

³⁰Merriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia, 2009), 30-35.

Isbar menjelaskan bahwa politik merupakan persoalan yang terkait dengan ragam perbedaan kehidupan antara pemimpin dan rakyat yang orientasinya diarahkan pada perbaikan kekuasaan.³¹ Politik juga terkait kebutuhan agama terhadap negara dengan gagasan Negara Islam (*daulah al-Islāmiyyah*), fenomena abad ke-20. Islam sebagai agama sangat membutuhkan mesin negara untuk membumikan cita-cita dan ajaran-ajaran moral, sebagai institusi pemaksa bagi pelaksanaan perintah dan ajaran moral.³²

Nilai dalam politik sebagai kerangka acuan untuk memfungsikan nilai agama dalam tatanan masyarakat.³³ Nilai dalam politik tidak dapat dipisahkan dari ideologi yang menjadi sumber nilai dan cita-cita yang diaktualisasikan melalui lembaga politik atau organisasi kelompok tertentu. Dalam konteks ini, al-Jābirī juga menjelaskan politik sebagai pijakan kekuasaan pada masa Yunani untuk mengatur kota atau negara dengan kekuasaannya. Politik terkait dengan pembaharuan yang tidak mungkin sempurna tanpa memasukkan kebudayaan masyarakat yang dicocokkan dengan persoalan kekinian.³⁴

Sedangkan relasi agama, hukum dan politik dipahami untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan perilaku manusia.³⁵ Hukum sebagai norma atau kaidah yang mengandung perintah dan larangan yang pelanggarannya dijatuhi sanksi berdasar otoritas negara.³⁶ Hukum juga merupakan himpunan petunjuk hidup, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang harus ditaati oleh seluruh anggota masyarakat dengan kesadar-

³¹Ali Muhammad Isbar, *Abu Ali bin Sina, Kitab al-Siyasah* (Suriah: Majma' al-Raudlah al-Tijary, 2007), 40.

³²Maarif, *Islam dan Politik*, 193-195.

³³Lihat Hayat Burhamati, *Tajdid al-Ahkām Inda Abū al-A'lā al-Mawdūdī*, (Disertasi Jamiah Muhammad Khamis Akdal), Rabat Marocco, 2008).

³⁴Muhammad Ābid al-Jābirī, *Al-Islām wa al-Hadathāt wa al-Ijtimā al-Siyāsī (hiwārāt fikriyyat)*, Beirut: Markaz Dirāsāt al-Wahdat al-Arabiyyat, 2010), 25, dan juga Muhammad Ābid Al-Jābirī, *Qadhāyā fi al-Fikr al-Muāshirin al-Awlamah Shūrā al-Hadharāt al-Awdat ilā al-Akhlaq al-Tasāmuh al-Dimuqratiyyah wa Nidhām al-Qaym al-Falsafah wa al-Madīnah* (Beirut: Markaz Dirāsah al-Wahdat al-Arabiyyat, 2011).

³⁵Abdul Rahman Saleh dkk, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum* (Jakarta: YLBHI dan PSHK, 2007).

³⁶Lihat Mahfudz MD, "Politik Hukum dalam Perda Berbasis Syariah", akses pada 1 Pebruari 2012 dari <http://law.uui.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/1%20M.Alim.pdf>

an hukumnya.³⁷ Hukum dipahami sebagai persoalan yang terkait politik dalam obyeknya menjadikan manusia dalam arti ulama dan pemerintah supaya bersama kompromi merumuskan suatu hukum atau kaidah yang sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat. Sehingga hukum termasuk hukum Islam—ushul fiqh perlu diperbarui sesuai perubahan sosial masyarakat tersebut.³⁸

Ābid al-Jābirī menjelaskan hubungan agama, hukum dan politik, dalam suatu negara, agama berfungsi sebagai kritik atau pembimbing terhadap ragam model pembangunan serta perubahan sosial masyarakat yang sangat cepat dengan masalah kekinian.³⁹ Pemahaman ini berpengaruh terhadap usaha tertentu serta nilai yang berkembang dalam suatu daerah atau negara. Persoalan agama, hukum dan politik merupakan segitiga kekuatan yang berkelindan dalam melakukan transformasi sosial budaya masyarakat dengan pengaruh globalisasi dalam kehidupan sehingga khususnya agama tetap teguh sebagai kekuatan moral.⁴⁰

Relasi agama, hukum dan politik dalam Islam dipahami bahwa tidak ada kekuasaan yang paling tinggi selain kekuasaan Tuhan. Islam tidak membenarkan kekuatan monarkhi absolut sebagaimana pernah terjadi di Barat melalui sistem demokrasi parlementer.⁴¹ Islam menegaskan menegaskan *theo-demokrasi* dalam konsep politik yang memberikan kedaulatan pada rakyat tanpa dibatasi norma yang datangnya dari Allah. Kedaulatan rakyat sebagai perwujudan semangat politik masyarakat dalam merespon problem aktual yang terjadi pada masanya merupakan hal wajar sesuai perkembangan sosio kultur masyarakat.⁴²

Berpijak ragam pendapat, nampaknya tidak bisa dipungkiri bahwa dalam sejarah pemikiran Islam selalu terkait dengan per-

³⁷Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 12

³⁸Abd al-Salam Balaji, *Tat'awwur Ilm Uṣūl al-Fiḥ wa Tajaddudihi (wa Taas'isurihi bi al-Mabāhitsu al-Kalamiyyah)* (Beirut, Libanon: Dar Ibnu Hazm, 2010), 41.

³⁹Muhammad Ābid al-Jābirī, *Al-Islām wa Al-Hadatsāt wa al-Ijtimā al-Siyāsī (hiwārāt fikriyyat)*, (Beirut: Markaz Dirāsāt al-Wahdat al-Arabiyyat, 2010), 25

⁴⁰Lihat Fadl al-Hasbah Ilahi, *Ta'rīfuhā wa Masyrū'iyatihā wa Wujūbihā*, al-(Riyadl: Dar al-Khadlarah, 2010), 80-81. Lihat juga Mahfud MD "Politik Hukum dalam Perda Berbasis Syariah", akses pada 1 Pebruari 2012 dari <http://law.uui.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/1%20M.Alim.pdf>

⁴¹Raisuni, *al Ijtihād, Nash, al Wāqi wa al-Mashlahah*, (Bairut-Libanon: Sabkat al-Arabiyyāt li al Abhās wa al-Nasyr, 2012), 8-10

⁴²Hayat Burhamati, *Tajdid al Ahkām Inda Abu al A'lā al Maudūdi*, (Disertasi Jamiah Muhammad Khamis Akdal), Rabat Marocco, 2008), 43

soalan pemikiran seputar akal, jiwa dan alam, sehingga hal yang mengarah pada hubungan agama, hukum dan politik merupakan suatu keniscayaan.⁴³ Dalam konteks ini, mempertegas adanya hubungan signifikan antara agama, hukum dan politik dalam negara secara simbiosis saling membutuhkan dalam suatu undang-undang tertentu.

PEMBANGUNAN HUKUM DAN POLITIK HUKUM ERA REFORMASI

Pembangunan hukum dan politik hukum nasional era reformasi menampakkan wajah yang berbeda dengan masa sebelumnya. Perbedaan tersebut disebabkan antara lain karena dinamika perkembangan pemikiran hukum nasional dan studi hukum Islam yang terjadi masih mengalami dikotomi, sehingga hukum Islam dan ilmu hukum nasional merupakan dua hal selalu berseberangan.⁴⁴

Dalam perkembangannya, politik hukum nasional era reformasi dapat dirumuskan secara mendasar dalam tiga bangunan. *Pertama*, hukum determinan (menentukan) atas politik, dalam arti hukum harus menjadi arah dan pengendali semua kegiatan politik. *Kedua*, politik determinan atas hukum, dalam arti bahwa dalam kenyataannya, baik produk normatif maupun implementasi penegakan hukum itu, sangat dipengaruhi dan menjadi dependent variable atas politik. *Ketiga*, politik dan hukum terjalin dalam hubungan yang saling bergantung, politik tanpa hukum menimbulkan kesewenang-wenangan (anarkis) dan hukum tanpa politik menjadi lumpuh.⁴⁵

Perspektif yuridis, Indonesia bukan negara agama dan juga bukan negara sekuler melainkan religious nation state atau negara kebangsaan yang beragama. Indonesia adalah negara yang menjadikan ajaran agama sebagai dasar moral, sekaligus sebagai sumber hukum materiil dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya, teori politik hukum era reformasi pada pendapat bahwa yang terjadi Indonesia adalah politik determinan atas hukum. Situasi dan kebijakan politik yang sedang berlangsung

⁴³Muhammad Misbahy, *Al-Aql al-Islāmī bayna Qarḥabat wa Asfahān* (Beirut: Dar al-Thaliat, 2006), 13-14.

⁴⁴A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Islam, Kompetisi Hukum Islam dan Hukum Umum* (Jakarta: Gama Media, 2003), 173-175.

⁴⁵Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

sangat mempengaruhi sikap yang harus diambil oleh umat Islam, dan tentunya hal itu sangat berpengaruh pada produk-produk hukum yang dihasilkan. Hubungan politik dengan hukum di dalam studi mengenai hubungan antara keduanya terdapat asumsi yang mendasari⁴⁶.

Politik hukum era reformasi sebagai konfigurasi produk hukum responsif otonom, diidentifikasi berdasarkan pada proses pembangunan hukum, pemberian fungsi hukum dan kewenangan menafsirkan hukum secara konseptual dalam beberapa tipologi:

Konfigurasi politik demokratis adalah konfigurasi yang membuka peluang bagi perannya rakyat secara maksimal, aktif menentukan kebijakan Negara. Pemerintah merupakan pemantau “komite” terhadap kebijakan yang harus dilaksanakan sesuai kehendak masyarakat, dirumuskan secara demokratis oleh badan perwakilan rakyat dan parpol, berfungsi secara proporsional dan lebih menentukan dalam membuat kebijakkan, sehingga pers dapat melaksanakan fungsinya dengan bebas tanpa ancaman, intimidasi pihak tertentu.

1. Konfigurasi politik otoriter adalah konfigurasi yang menempatkan posisi pemerintah yang dominan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Negara, sehingga potensi, aspirasi masyarakat tidak terserap secara proporsional. Badan perwakilan dan partai politik tidak berfungsi secara baik dan lebih merupakan alat justifikasi (rubber stamps) atas kehendak pemerintah, pers tidak mempunyai kebebasan dan senantiasa berada dibawah kontrol pemerintah dan berada dalam bayangan intimidasi pihak tertentu.
2. Produk hukum responsif/otonom adalah produk hukum yang karakternya mencerminkan pemenuhan atas tuntutan-tuntutan baik individu maupun kelompok sosial di dalam masyarakat sehingga lebih mampu mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat. Proses pembuatan hukum responsif ini mengundang secara terbuka partisipasi dan aspirasi masyarakat, dan lembaga peradilan hukum diberi fungsi sebagai alat pelaksana bagi kehendak masyarakat.
3. Produk hukum konservatif/ortodoks adalah produk hukum yang karakternya mencerminkan visi politik pemegang kekuasaan

⁴⁶Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: LP3ES, 2006).

dominan, sehingga pembuatannya tidak melibatkan partisipasi dan aspirasi masyarakat secara sungguh-sungguh. Hukum demikian biasanya bersifat formalitas dan produk hukum diberi fungsi dengan sifat positivis instrumentalis atau menjadi alat bagi pelaksanaan ideologi dan program pemerintah.⁴⁷

Dalam pergumulan politik hukum nasional era reformasi, telah banyak lahir perundangan bernuansa Islam dengan teori adanya konsepsi prismatic sebagai landasan kerja politik hukum nasional. Indonesia mempunyai pegangan kuat untuk melakukan tindakan-tindakan yang tegas sesuai aspirasi masyarakat. Politik hukum nasional era reformasi dibangun sinergi, selaras dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat sehingga dapat membentuk pada suatu hukum yang substansi, struktur dan budayanya sesuai dengan kesadaran hukum bangsa Indonesia tanpa bayangan rekayasa ilmiah politik hukum Belanda.

HUKUM ISLAM DALAM PERGUMULAN POLITIK HUKUM NASIONAL ERA REFORMASI

Pergumulan hukum Islam dalam politik hukum era reformasi merupakan upaya pembangunan hukum demi terwujudnya hukum nasional yang sesuai kepentingan nasional, dengan penyusunan materi hukum secara menyeluruh bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 dengan spirit Islam. Karena itu, penyusunan Program Legislasi Nasional merupakan upaya pergantian peraturan perundang-undangan yang bersumber Pancasila dan UUD 1945 dan merupakan upaya cerdas dalam mewujudkan hukum yang dijiwai oleh nilai-nilai nasional dan keagamaan bangsa Indonesia. Argumentasi ini menegaskan nilai hukum Islam sebagai nilai mayoritas di Indonesia berdasarkan politik hukum era reformasi mempunyai peluang besar dalam konteks pembangunan demokrasi pancasila melalui pendekatan akademik keilmuan.⁴⁸

Berdasarkan pergumulan politik hukum era reformasi, hukum Islam memiliki prospek yang cerah karena memiliki karakter hukum responsif. Sistem hukum Barat/kolonial sudah tidak berkembang, jumlah penduduk mayoritas beragama Islam, politik pemerintah mendukung berkembangannya hukum Islam, dan hukum Islam menjadi

⁴⁷Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, 30-40

⁴⁸Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*, 299-312.

salah satu sumber bahan baku dalam pembentukan hukum nasional di samping hukum adat dan hukum Barat/kolonial.

Berangkat dari kerangka pikir demikian, maka pergumulan politik hukum Islam secara sederhana dapat dijelaskan bahwa negara tidak dapat membuat hukum yang mewajibkan (memberlakukan) hukum agama tertentu, tetapi negara dapat membuat aturan yang mengatur pelaksanaan hukum agama yang telah dilaksanakan atas atas kesearannya sendiri oleh para penganutnya. Sehingga hukum-hukum yang dibuat negara atas dasar agama berdasar terbatas pada melayani dan melindungi atas kesadaran yang tumbuh sendiri dari pemeluknya agar tidak terjadi konflik diantara umat beragama.

Asas kebinnekaan di Indonesia serta era reformasi sesuai perkembangan politik hukum nasional dan juga UU No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan menegaskan bahwa kedudukan Peraturan Daerah (Perda) misalnya, sangat kuat sejalan dengan pemberian kedudukan kepada kepala daerah. Perlu dicatat bahwa Orde Baru secara substantif sebenarnya tidak ada otonomi daerah, tetapi desentralisasi yang sentralistis. Daerah tidak dapat menentukan kepala daerahnya sendiri secara demokratis, DPRD dijadikan subordinasi pemerintah daerah, kekayaan ekonomi daerah disedot habis untuk kepentingan politik pusat. Sedangkan reformasi semua sudah ditata ulang sesuai dengan semangat demokratisasi. Otonomi luas yang kemudian dianut dalam UU No. 22 tahun 2009 untuk kemudian semangat ini diperkuat dengan masuknya otonomi luas dalam amandemen atas Pasal 18 UUD 1945, bahkan otonomi luas yang menekankan pada demokratisasi diperkuat dengan lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 dan dikuti UU No. 22 Tahun 2009 tersebut.

Berdasarkan paparan di atas, hukum Islam sesuai politik hukum era reformasi sangat terkait dengan nilai-nilai ajaran Islam yang diperjuangkan ditengah pluralitas hukum nasional. Penyatuan persepsi tentang nilai Islam dengan pluralitas hukum tersebut sudah pasti tidak akan ditolak oleh golongan lain karena sifatnya universal, yaitu menegakkan keadilan, menegakkan hukum, membangun demokrasi, membangun kepemimpinan yang amanah, melindungi hak asasi manusia, menjalin kebersamaan, membangun keamanan dan sebagainya, sehingga nilai-nilai inilah yang akan masuk dalam sistem hukum nasional. Dalam konteks bernegara Indonesia

yang penting adalah memerjuangkan masyarakat Islami yang sesuai dengan nilai-nilai substantif dalam Islam (jujur, amanah, demokratis, adil, menghormati HAM, melestarikan alam dan sebagainya). Negara berfungsi sebagai regulator untuk memfasilitasi semua potensi yang tumbuh berkembang di Indonesia tanpa diskriminasi terhadap agama atau ajaran tertentu.

FAKTOR, PELUANG DAN TANTANGAN HUKUM ISLAM DI TENGAH PLURALITAS HUKUM NASIONAL ERA REFORMASI

Sedikitnya ada tiga faktor penting yang dominan dalam pembangunan hukum nasional melalui hukum Islam yang bisa membentuk sebuah sistem bangunan hukum nasional, yaitu faktor politik, faktor sosiologis dan faktor filosofis.

Ilmuan sepakat bahwa agama secara politik mempunyai peran penting dalam perubahan sosial masyarakat. Peran tersebut terutama sebagai faktor penyatu *integrator* bagi tatanan kehidupan berdasarkan kehendak mayoritas. Peran agama dalam menciptakan ikatan bersama, baik di antara anggota-anggota beberapa masyarakat maupun dalam kewajiban-kewajiban sosial yang membantu mempersatukan kepentingan mereka sangat menentukan politik. Selain itu nilai-nilai yang mendasari sistem-sistem kewajiban sosial bersama kelompok-kelompok keagamaan perlu diakomodir sehingga agama menjamin konsensus menuju kesatuan politik. Argumentasi ini semakin diperkuat dengan konsep sakral berupa nilai-nilai keagamaan sehingga agama tidak mudah digoyang, dirubah karena memiliki otoritas yang kuat di tengah sosial masyarakat.

Secara sosiologis, agama juga mempunyai pengaruh besar dalam perubahan suatu masyarakat. Agama bisa menjadi penyatu atau sebaliknya dalam konteks pembangunan sosial masyarakat. Dalam konteks positivisasi hukum Islam, nampak bahwa nilai agama memiliki peran yang urgen tidak hanya bagi individu tetapi sekaligus bagi masyarakat. Bagi individu, agama berperan dalam mengidentifikasi individu dengan kelompok, menghibur ketika dilanda kecewa, memperkuat moral, dan menyediakan unsur-unsur identitas. Sedangkan bagi kehidupan bermasyarakat, agama berfungsi menguatkan kesatuan dan stabilitas masyarakat dengan mendukung pengendalian sosial, menopang nilai-nilai dan

tujuan yang mapan, dan menyediakan sarana untuk mengatasi kesalahan dan keterasingan. Dengan model penyatuan pengaruh agama terhadap fenomena sosial yang melahirkan suatu tradisi yang bersifat nasional tersebut akan berpengaruh secara sinergis terhadap prospek hukum Islam di Indonesia didukung oleh politik hukum nasional era reformasi yang secara yuridis dibangun melalui Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS).

Sedangkan agama secara filosofis merupakan masalah keyakinan yang tidak mudah dirumuskan dengan suatu pemahaman atau rasionalisasi tertentu. Agama merupakan hubungan keyakinan dan pemikiran. Hal demikian misalnya dapat dilihat dalam konteks hubungan agama dan filsafat hukum Islam sebagai pandangan hidup bernegara dengan perkembangannya di Indonesia. Hal ini dapat dimaklumi, karena memang keduanya sangat terkait dengan pemahaman yang berkembang seputar hukum Islam Indonesia dan ilmu hukum nasional Indonesia, sehingga dua hal penting tersebut sulit dipisahkan dalam konteks pembangunan hukum nasional.

Salah satu persoalan yang sangat penting dalam pembangunan hukum Islam adalah perkembangan pemikiran yang terjadi antara filsafat dan agama-hukum Islam, karena keduanya terkait perkembangan metode dan makna ijtihad yang kemudian menjadi fiqh secara aktual yang bersifat transformatif dan akomodatif terhadap dinamika sosial di Indonesia. Pemikiran yang berkembang sangat dipengaruhi beberapa faktor yang saling berkelindan, kait mengait antara keyakinan agama dan pemikiran/rasionalisasi terhadap perkembangan sosial masyarakat Indonesia yang terus mengalami perkembangan termasuk hukum Islam sebagai upaya positivisasi. Selain itu perdebatan pemikiran seputar hukum Islam yang mana, dengan ijtihad dan metode seperti apa juga sangat mempengaruhi terhadap upaya transformasi hukum Islam di Indonesia sesuai politik hukum nasional era eformasi yang akomodatif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat khususnya sesuai amanat UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menegaskan perlunya aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa *pertama* pergumulan agama, hukum dan politik di Indonesia merupakan

hubungan yang kuat dan kokoh terutama dalam melahirkan suatu hukum positif. Relasi agama dan negara tersebut merupakan relasi fungsional dan struktural, simbiosis, mutualisme. Setiap agama mempunyai hak yang sama dalam bingkai demokrasi Pancasila dan UUD 1945 dengan pemerintah sebagai regulator.

Kedua, Pembangunan hukum dan politik hukum Indonesia era reformasi menunjukkan perubahan besar terhadap eksistensi hukum Islam. Perubahan tersebut dapat dilihat dari orientasi yang sebelumnya (Orde Baru) menekankan aspek ekonomi yang sangat rentan korupsi, otoriter, kolusi dan nepotisme menuju sistem dan pembangunan hukum yang lebih demokratis sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Ketiga, Faktor yang merupakan peluang dan tantangan hukum Islam di tengah pluralitas hukum nasional era reformasi dipola-kan dalam tiga aspek, faktor politis, faktor sosiologis dan faktor filosofis. Dengan demikian, era reformasi member peluang besar pada hukum Islam dalam pergumulan politik hukum, yang meng-arah pada integrasi ilmu Hukum Indonesia yang dikotomi dengan ilmu Hukum Islam Indonesia, menyatu di tengah pluralitas hukum nasional.

DAFTAR RUJUKAN

- Alim, Muhammad. “Perda Bernuansa Syariah dan Hubungannya Dengan Konstitusi”, akses pada 1 Pebruari 2013 dari .
- Alim, Muhammad. *Asas-asas Negara Hukum Moderen dalam Islam, Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*. Yogyakarta: LkiS, 2010.
- Al-Jābirī, Muhammad Ābid. *Al-Islām wa al-Hadathāt wa al-Ijtīmā al-Siyāsī (hiwārāt fikriyyat)*, Beirut: Markaz Dirāsah al-Wahdat al-Arabiyyat, 2010.
- Al-Jābirī, Muhammad Ābid. *Qadhāyā fi al-Fikr al-Muāṣirin al-Awlamah Shūrā al-Hadharāt al-Awdat ilā al-Akhḷāq al-Tasāmuh al-Dimuqratiyyah wa Nidhām al-Qaym al-Falsafah wa al-Madīnah*. Beirut: Markaz Dirāsah al-Wahdat al-Arabiyyat, 2011.
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*. Semarang: Pustaka Magister, 2011.
- Arief, Barda Nawawi. *Pembangunan Sistem Hukum Nasional (Indonesia)*. Semarang: Pustaka Magister, 2012.
- Arifin, Busthanul. *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Atrukin, Muhammad. *al-Sulṭah wa al-Sharīah fi Dār-Islām, Dirasat li Ayāt wa Qawāid al-Qanūn al-Am al-Islāmiyyah*. Marocco: Dar- al-Baidha, 2012.
- Azizy, A. Qodri. *Eklektisisme Hukum Islam, Kompetisi Hukum Islam dan Hukum Umum*. Jakarta: Gama Media, 2003.
- Balaji, Abd al-Salam. *Taṭawwur Ilm Uṣūl al-Fiqh wa Tajaddudihi (wa Taaṣurihi bi al-Mabāhitsu al-Kalamiyyah)*. Beirut, Libanon: Dar Ibnu Hazm, 2010.
- Bayudhi, Ahmad. *al-Fikr al-Islāmī al-‘Arabī Mā Ba’da Maṭla’i al-Qur’ān al- Hamīs fi ‘Aṣri al-Hijri Dirāsah Manhajiyah Tahḷīliyyah fi Dhaui al-Dafui al-Thaqāfi*, Disertasi Jamiah Muhammad Khamis Akdal (Rabat Marocco, 2004)

- Budiardjo, Merriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia, 2009).
- Burhamati, Hayat. “Tajdid al Ahkām Inda Abu al A’lā al Maudūdi”, *Disertasi* Jamiah Muhammad Khamis Akdal, Rabat Marocco, 2008.
- Gunaryo, Ahmad. *Pergumulan Politik dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar kerjasama pasca sarjana IAIN Walisongo, 2006.
- Hendropuspito. *Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Kanisius, 1983
- Ikhsan, Muhammad. “Hukum Islam di Indonesia; Dulu dan Sekarang,” akses pada 16 Juni 2012 dari <http://blumewahabi.wordpress.com/2007/06/12/hukum-islam-di-indonesia-dulu-dan-sekarang-2/>.
- Ilahi, Fadl al-Hasbah. *Ta’rīfuhā wa Masyrū’iyyatihā wa Wujūbihā*. Riyadl: Dar al-Khadlarah, 2010.
- Isbar, Ali Muhammad. *Abu Ali bin Sina, Kitab al-Siyasah*. Suriah: Majma’ al-Raudlah al-Tijary, 2007.
- Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Lukito, Ratno. *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Alvabet, 2008.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Maarif. Ahmad Syafii. *Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah*. Bandung: Mizan, 2009.
- Mahfud, Sahal. “Pidato Penerimaan Gelar Doktor Kehormatan KH. Sahal Mahfudz” diakses pada Jumat 1 Pebruari 2013 dari <http://www.syarikat.org/content/pidato-penerimaan-gelar-doktor-kehormatan-kh-sahal-mahfudz>
- MD, Mahfud. “Politik Hukum dalam Perda Berbasis Syariah”, akses pada 1 Pebruari 2012 dari <http://law.uui.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/1%20M.Alim.pdf>
- MD, Mahfud. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES, 2006.

- MD, Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- MD, Mahfudz. “Politik Hukum dalam Perda Berbasis Syariah”, akses pada 1 Pebruari 2012 dari <http://law.uui.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/1%20M.Alim.pdf>
- Misbahy, Muhammad. *Al-Aql al-Islāmī bayna Qarthabat wa Asfahān*. Beirut: Dar al-Thaliat, 2006.
- Mochtar, M. Akil. “Visi Pembangunan Sistem Hukum Indonesia”, akses pada 4 Pebruari 2013 dari
- Muzadi, Hasyim. dalam “Kalau dibiarkan, Negara Bisa Bubrah,” diakses pada 24 Juni 2012 dari <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,5-id,7522-lang,id-c,halaqoh-t,Hasyim+Muzadi+Kalau+dibiarkan++Negara+Bisa+Bubrah++65533+-,phpx>
- Rahman, Ahmad Syafii. “Corak Modernisme Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Sebuah Kajian Metodologis)”, diakses pada 24 Juni 2012 dari http://syafiirahman.blogspot.com/2012/03/normal-0-false-false-false-en-us-x-none_2255.html.
- Raisuni. *Al-Ijtihād, Nash, al-Wāqi wa al-Mashlahah*. Bairut-Libanon: Sabkat al-Arabiyyāt li al Abhās wa al-Nasyr, 2012.
- Rofiq, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonsesia*. Jakarta: Gama Media, 2001.
- Saleh. Abdul Rahman, dkk. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. Jakarta: YLBHI dan PSHK, 2007.
- Siregar, Bismar. *Islam and Pancasila in The Clash Of Ijtihad Fundamnetalist Versus Liberal Muslim, The Development Of Islamic Thingking in Contemporary Indonesia*. Delhi: ISPCK, 2011.
- Siroj, Malthuf Siroj. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Telaah Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012.

Sularno, M. “Syari’at Islam Dan Upaya pembentukan Hukum Positif di Indonesia,” diakses pada 05 Oktober 2012, dari <http://journal.uui.ac.id/index.php/JHI/article/viewFile/245/240>,

Tamrin, Dahlan. *Kaidah-kaidah Hukum Islam Kulliyah al-Khamsah*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Zoelva, Hamdan. “Syari’at Islam dan Politik Hukum Nasional Indonesia”, akses pada 26 April 2012 dari <http://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/04/01/syari%E2%80%99at-islam-dan-politik-hukum-nasional-indonesia/>